



KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR PR.04.01.152.05.20.0152A TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR PR.04.01.152.11.19.0328A TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor PR.04.01.152.11.19.0328A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor PR.04.01.152.11.19.0328A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu



Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;



8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR PR.04.01.152.05.20.0152A TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR PR.04.01.152.11.19.0328A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tanggal 20 Mei 2020

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tanah Bumbu



Tri Wandiro S Farm., Apt.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR PR.04.01.152.05.20.0152A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR
PR.04.01.152.11.19.0328A TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu	Presentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET
	di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu		
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	46
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81



NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Tanah Bumbu yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Tanah Bumbu	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Tanah Bumbu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Tanah Bumbu	77
SK.8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Tanah Bumbu secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Tanah Bumbu	Efisien (90%)

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tanah Bumbu



Tri Wandiro, S.Farm., Apt.